

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : <i>[diisi nama satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i> Nama : Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, M.SP Alamat : Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jl Diponegoro No 30 Medan Website : www.sumutprov.go.id E-mail : <i>[diisi Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i> Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha/nama KSO]</i> Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Penyedia]</i> E-mail : <i>[diisi email Penyedia]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i>
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Jabatan : berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal Untuk Penyedia: Nama : Jabatan : berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	-
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak;</i>
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 15 (lima belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: <ul style="list-style-type: none"> - Termin pekerjaan (prosentase progres pekerjaan) - Serah terima akhir pekerjaan 																											
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK Pengguna Jasa.																											
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah sesuai kegiatan Pengawasan.																											
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan Persetujuan Pengguna Jasa adalah: Addendum/Perubahan Perjanjian Pekerjaan																											
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa																											
52.1	Persyaratan Personel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">TENAGA AHLI</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">NAMA</th> <th style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">LINGKUP KEAHLIAN</th> <th style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">JABATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">STRA Muda</td> <td style="padding: 5px;">Ahli Arsitektur (Ketua Tim)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">SKK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung</td> <td style="padding: 5px;">Ahli Teknik Bangunan Gedung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">SKK Ahli Muda Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi</td> <td style="padding: 5px;">Ahli K3 Konstruksi</td> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">TENAGA PENDUKUNG</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">D3 Teknik Sipil</td> <td style="padding: 5px;">Surveyor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">D3 Teknik Sipil</td> <td style="padding: 5px;">CAD Operator</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">D3 Semua Jurusan</td> <td style="padding: 5px;">Operator Komputer/ Administrator</td> </tr> </tbody> </table>	TENAGA AHLI			NAMA	LINGKUP KEAHLIAN	JABATAN	STRA Muda	Ahli Arsitektur (Ketua Tim)	SKK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	Ahli Teknik Bangunan Gedung		SKK Ahli Muda Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi	TENAGA PENDUKUNG			D3 Teknik Sipil	Surveyor	D3 Teknik Sipil	CAD Operator	D3 Semua Jurusan	Operator Komputer/ Administrator
TENAGA AHLI																													
NAMA	LINGKUP KEAHLIAN	JABATAN																											
.....	STRA Muda	Ahli Arsitektur (Ketua Tim)																											
.....	SKK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	Ahli Teknik Bangunan Gedung																											
	SKK Ahli Muda Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi																											
TENAGA PENDUKUNG																													
.....	D3 Teknik Sipil	Surveyor																											
.....	D3 Teknik Sipil	CAD Operator																											
.....	D3 Semua Jurusan	Operator Komputer/ Administrator																											
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: 1.... 2... 3....																											

58	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa: Fasilitiasi Meeting Room Kepeluan Seminar Laporan Periodik
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah Sesuai SSUK
61.1.a & 61.1.e	Besaran Uang Muka	Pekerjaan ini tidak diberikan Uang Muka
61.2.b & 61.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi: 1. tahap konsepsi perancangan sebesar 10% 2. tahap pra rancangan sebesar 20% 3. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% 4. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran (RAB) sebesar 25% 5. tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% dan 6. tahap pengawasan berkala sebesar 15%
62.3.c	Denda akibat keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Bagian Kontrak Bagian Kontrak dimaksud adalah Tahapan/Output Pekerjaan